



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 400.3.2/172 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK KANAK PEMBINA 01 KECAMATAN DORO

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat permohonan usulan pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan Nomor : 421.1/2070 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Rencana Pendirian atau Penegerian PAUD Taman Kanak Kanak, dan hasil verifikasi berkas administrasi dan teknis oleh Tim Verifikasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Pekalongan, dengan rekomendasi hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor : 420/0400/2023 tanggal 27 Februari 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menetapkan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak Pembina 01 Kecamatan Doro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Penetapan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak Pembina 01 Kecamatan Doro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654)
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak Pembina 01 Kecamatan Doro, yang beralamat di Jalan A. Yani Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.
- KEDUA** : Berdasarkan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan memproses usulan penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) ke Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 2 Mei 2023

BUPATI PEKALONGAN,



Tembusan; disampaikan, Kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan;
5. Wakil Bupati Pekalongan;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;
8. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan;
9. Kepala BKPSDM Kabupaten Pekalongan;
10. Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan;
11. Inspektur Kabupaten Pekalongan;
12. Korwil Bid. Pendidikan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
13. Satuan PAUD yang bersangkutan.